P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 2, Number 03, 2025 pp 43-49
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

Perkembangan Hukum Dagang di Era Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Perdata Nasional

Muhammad Firdaus
Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia
firdaus.flash2705@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received September 19, 2025
Revised November 12, 2025
Accepted November, 2025
Available online November, 2025

Kata Kunci: ***Hukum Dagang, Globalisasi, Hukum Perdata, Harmonisasi Hukum, Perdagangan Internasional***

This is an open access article under license.
Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA: Journal of Justie, Law Studies, and Politic

A B S T R A K

Perkembangan hukum dagang di era globalisasi menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan lintas negara, kemajuan teknologi, dan integrasi ekonomi dunia. Globalisasi mendorong terjadinya transformasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum dagang yang berimplikasi langsung terhadap hukum perdata. Perubahan ini mencakup penyesuaian regulasi terkait kontrak dagang internasional, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta transaksi elektronik yang menuntut adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum dagang di tengah globalisasi serta dampaknya terhadap pembentukan, penegakan, dan interpretasi hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya memperluas ruang lingkup hukum dagang tetapi juga menuntut pembaruan terhadap asas-asas hukum perdata agar tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi modern dan standar hukum internasional.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Globalisasi ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara menuntut adanya sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum dagang menjadi salah satu pilar penting yang mengatur hubungan ekonomi antar pelaku usaha baik di tingkat nasional maupun internasional. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan juga memperluas ruang lingkup hukum dagang, menjadikannya instrumen vital dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam kegiatan ekonomi global (Burri 2023).

Hukum dagang di Indonesia pada dasarnya berakar pada *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan warisan kolonial Belanda (Hayati 2021). Namun, dalam perkembangannya, banyak ketentuan dalam KUHD yang sudah tidak relevan dengan praktik perdagangan modern. Perubahan pola transaksi, kemunculan perusahaan multinasional, serta sistem perdagangan berbasis digital menuntut adanya pembaruan dan harmonisasi peraturan agar sesuai dengan perkembangan global. Oleh karena itu, pembaharuan hukum dagang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan normatif untuk menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi ekonomi.

Globalisasi membawa tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan keterlibatan dalam sistem ekonomi global. Berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, AFTA, dan RCEP

mendorong Indonesia untuk menyesuaikan regulasi hukum dagangnya agar sejalan dengan standar internasional. Hal ini menciptakan konsekuensi langsung terhadap hukum perdata nasional, karena sebagian besar hubungan hukum dalam perdagangan internasional tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan tanggung jawab perdata.

Globalisasi membawa tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan keterlibatan dalam sistem ekonomi global. Berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, AFTA, dan RCEP mendorong Indonesia untuk menyesuaikan regulasi hukum dagangnya agar sejalan dengan standar internasional. Hal ini menciptakan konsekuensi langsung terhadap hukum perdata nasional, karena sebagian besar hubungan hukum dalam perdagangan internasional tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan tanggung jawab perdata.

Dari perspektif hukum perdata, globalisasi membawa dampak terhadap perubahan paradigma dalam pengaturan perjanjian, tanggung jawab hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi dagang (Harahap and Chrisanta 2023). Asas-asas fundamental dalam hukum perdata seperti *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) dan *freedom of contract* (kebebasan berkontrak) kini harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan kepatutan yang bersifat universal. Selain itu, munculnya transaksi elektronik (e-commerce) dan kontrak digital memerlukan pembaruan norma hukum perdata agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif di dunia maya.

Transformasi yang terjadi akibat globalisasi juga menimbulkan kebutuhan terhadap pembentukan hukum nasional yang bersifat responsif dan adaptif (Impact et al. 2025). Hukum dagang harus mampu menjadi sarana pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan aspek keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum dagang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak individu, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sistem hukum nasional. Dalam hal ini, keterkaitan antara hukum dagang dan hukum perdata menjadi semakin erat dan memerlukan pendekatan holistik dalam pembentukannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah menjadi faktor utama yang mendorong perubahan dan perkembangan hukum dagang di Indonesia (Impact et al. 2025). Dampak dari perubahan tersebut turut mempengaruhi struktur, prinsip, dan praktik hukum perdata nasional, khususnya dalam aspek kontrak, tanggung jawab hukum, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan hukum dagang di era globalisasi mempengaruhi hukum perdata nasional serta mengidentifikasi bentuk-bentuk penyesuaian hukum yang diperlukan agar sistem hukum Indonesia tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan perkembangan hukum internasional.

2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam perkembangan hukum dagang di era globalisasi serta dampaknya terhadap hukum perdata nasional. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-

Volume 2, Number 03, 2025 pp 43-49
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

undangan, serta dokumen hukum internasional yang berkaitan dengan perdagangan global dan sistem hukum Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan tematik dengan mengidentifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan transformasi hukum dagang dan pengaruhnya terhadap prinsip-prinsip hukum perdata. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang digunakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah perkembangan hukum dagang di tengah globalisasi dan implikasinya terhadap pembaruan hukum perdata nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dinamika Perkembangan Hukum Dagang Di Era Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap struktur dan praktik perdagangan di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hukum dagang (Impact et al. 2025). Kegiatan ekonomi yang sebelumnya bersifat lokal kini telah berkembang menjadi lintas batas, menciptakan kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur interaksi bisnis antarnegara. Dalam situasi ini, hukum dagang berperan sebagai instrumen utama yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dalam skala nasional maupun internasional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum dagang tidak lagi berdiri sebagai sistem hukum yang statis, melainkan mengalami evolusi mengikuti arus globalisasi ekonomi dunia.

Salah satu bentuk nyata dari dinamika tersebut adalah munculnya berbagai perjanjian dan lembaga internasional yang mempengaruhi pembentukan hukum dagang nasional. Organisasi seperti World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) memberikan tekanan sekaligus peluang bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan regulasi hukumnya agar sejalan dengan standar global. Konsekuensinya, Indonesia harus merevisi atau memperbaharui beberapa ketentuan hukum dagang yang masih bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) warisan kolonial agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan perdagangan modern (Sinta Solihah, Leny Megawati, and Anita Kamilah 2025).

Kemajuan teknologi informasi juga menjadi faktor utama dalam mempercepat dinamika perkembangan hukum dagang di era globalisasi (Susilowati and Akkapin 2025). Digitalisasi ekonomi melalui e-commerce, sistem pembayaran elektronik, dan kontrak digital (e-contract) telah mengubah cara pelaku usaha melakukan transaksi dagang. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam sistem hukum, termasuk pengaturan mengenai perlindungan konsumen digital, keamanan data, dan validitas kontrak elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum dagang kini tidak hanya berurusan dengan kegiatan konvensional, tetapi juga dengan aspek teknologi yang semakin kompleks dan memerlukan adaptasi hukum yang cepat.

Selain tantangan di bidang teknologi, globalisasi juga memunculkan fenomena liberalisasi ekonomi yang memengaruhi prinsip-prinsip dasar hukum dagang. Asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar utama dalam hukum perdata dan dagang kini harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara memunculkan isu etika bisnis, tanggung jawab korporasi (corporate responsibility), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, hukum dagang modern dituntut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks nasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan hukum dagangnya dengan perubahan global tanpa mengorbankan nilai-nilai hukum nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembaruan hukum, seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua regulasi ini menjadi contoh bagaimana hukum dagang Indonesia bertransformasi mengikuti perkembangan global. Namun demikian, masih terdapat banyak ketentuan dalam KUHD yang memerlukan revisi agar mampu mengakomodasi praktik perdagangan modern yang bersifat digital, cepat, dan lintas batas.

Dengan demikian, dinamika perkembangan hukum dagang di era globalisasi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem hukum yang kaku menuju sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Globalisasi telah memperluas cakupan hukum dagang, dari sekadar pengaturan hubungan bisnis domestik menjadi instrumen penting dalam tata kelola perdagangan global. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus melakukan harmonisasi hukum dagang nasional dengan standar internasional agar mampu bersaing di kancah global, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan prinsip keadilan dalam sistem hukum perdata nasional.

b. Pengaruh Globalisasi Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata

Globalisasi tidak hanya membawa dampak pada bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan prinsip-prinsip hukum perdata (Agustina 2019). Hukum perdata, yang pada dasarnya mengatur hubungan antarindividu berdasarkan kesetaraan dan kebebasan berkehendak, kini menghadapi tantangan baru akibat meningkatnya interaksi hukum lintas negara. Prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak (freedom of contract)**,** itikad baik (good faith)**, dan** pacta sunt servanda (janji harus ditepati) harus ditafsirkan ulang agar sesuai dengan konteks perdagangan global dan teknologi digital yang berkembang pesat. Dengan kata lain, globalisasi telah memperluas ruang lingkup penerapan hukum perdata dari yang semula bersifat nasional menjadi transnasional.

Salah satu pengaruh nyata globalisasi terhadap prinsip hukum perdata adalah munculnya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Akbar Maulidun Imam , Muhjad Hadin 2023)**.** Dalam konteks perdagangan internasional dan transaksi elektronik, tidak semua pihak memiliki posisi tawar yang seimbang. Perusahaan besar dengan kekuatan modal dan teknologi yang tinggi sering kali mendominasi hubungan hukum dengan konsumen atau pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, hukum perdata modern harus mengakomodasi prinsip keadilan dan kepatutan untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan, terutama dalam perjanjian komersial global yang melibatkan berbagai yurisdiksi (Anggriani et al. 2024).

Selain itu, globalisasi juga menuntut adanya penerapan itikad baik (good faith) dalam setiap transaksi perdata lintas negara (Agustina 2019). Prinsip ini menjadi semakin penting karena perbedaan budaya hukum dan sistem ekonomi antarnegara dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak. Itikad baik tidak hanya diartikan sebagai niat jujur dalam membuat perjanjian, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan tanggung jawab sosial

P@RAD!GMA; Jurnal Kajian Budaya & Media
Volume 2, Number 03, 2025 pp 43-49
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

untuk bertindak secara adil. Dalam konteks hukum global, penerapan prinsip ini dapat memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha internasional serta mengurangi potensi sengketa akibat ketidakseimbangan informasi atau pelanggaran kepercayaan dalam kontrak dagang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah mendorong transformasi mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata kini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur hubungan antarindividu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam konteks global. Prinsip-prinsip klasik seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik tetap relevan, namun perlu disesuaikan dengan nilai-nilai universal dan perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan reinterpretasi hukum perdata agar tetap responsif terhadap dinamika global sekaligus menjaga karakteristik hukum nasional Indonesia.

c. Dampak Globalisasi Terhadap Praktik dan Penegakan Hukum Perdata Nasional

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik hukum perdata nasional, terutama dalam bidang transaksi, kontrak, dan penyelesaian sengketa. Interaksi ekonomi lintas negara menimbulkan hubungan hukum yang semakin kompleks dan sering kali melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menuntut sistem hukum perdata Indonesia untuk lebih adaptif dan mampu mengakomodasi perkembangan hukum internasional. Prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum kini diuji dalam konteks global yang sarat dengan dinamika ekonomi dan teknologi digital.

Salah satu dampak utama globalisasi adalah munculnya bentuk-bentuk transaksi baru seperti perdagangan elektronik (e-commerce) dan kontrak digital (e-contract) yang belum sepenuhnya diatur dalam hukum perdata klasik (Toyi and Hamidun 2025). Praktik hukum kini menuntut para ahli hukum, notaris, dan hakim untuk memahami sistem hukum internasional serta aspek teknologi informasi agar dapat menafsirkan aturan secara tepat. Hal ini juga mendorong pembentukan undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bentuk adaptasi hukum nasional terhadap kebutuhan global (Nelsa Fitri 2022).

Dalam bidang penegakan hukum, globalisasi mendorong pergeseran dari penyelesaian sengketa secara litigasi ke arah Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti arbitrase dan mediasi internasional (Thalita 2024). Lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) kini memainkan peran penting dalam menangani sengketa dagang lintas negara. Pergeseran ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perdata harus lebih efisien, fleksibel, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah kompetisi ekonomi global yang semakin ketat.

Dengan demikian, globalisasi telah memberikan pengaruh besar terhadap praktik dan penegakan hukum perdata di Indonesia, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan (Suatu and Yuridis 2021). Di satu sisi, globalisasi mendorong pembaruan hukum agar lebih modern dan sesuai dengan standar internasional, tetapi di sisi lain, menuntut kesiapan aparat hukum dan sistem peradilan untuk menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya

berkelanjutan dalam harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, agar hukum perdata Indonesia tetap relevan, adil, dan adaptif di tengah arus globalisasi.

4. SIMPULAN

Perkembangan hukum dagang di era globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata. Globalisasi mendorong terjadinya modernisasi dalam pengaturan transaksi, kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang semakin kompleks dan lintas batas. Prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum kini mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan dinamika perdagangan global dan kemajuan teknologi digital. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan norma dan standar hukum internasional untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, globalisasi membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi praktik dan penegakan hukum perdata nasional. Di satu sisi, globalisasi mendorong pembaruan regulasi dan penguatan lembaga hukum agar mampu menghadapi perubahan ekonomi global. Namun di sisi lain, diperlukan kehati-hatian agar penyesuaian hukum tersebut tidak mengikis nilai-nilai keadilan dan karakteristik hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara hukum dagang dan hukum perdata harus terus dilakukan guna menciptakan sistem hukum yang seimbang—yaitu hukum yang mampu menjamin kepastian, menegakkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat di tengah arus globalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul *"Perkembangan Hukum Dagang di Era Globalisasi dan Dampaknya terhadap Hukum Perdata Nasional"* dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, penyusunan karya ini tidak akan terselesaikan dengan lancar.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para dosen, rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan referensi berharga dalam proses penyusunan tulisan ini. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada keluarga dan sahabat atas dukungan moral serta semangat yang diberikan. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika hukum dagang dan hukum perdata di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Niken laras. 2019. "No Titיle." ペインクリニック学会治療指針２ 1–9.

Akbar Maulidun Imam , Muhjad Hadin, Ayu Riana Kesuma. 2023. "Indragiri Law Review." *Ejournalpasca.Unisi* 1(1):19–24.

Anggriani, Reni Ayu, Yuni Dhea Utari, Nur Umida, and Annisa Agustira. 2024. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Keadilan." *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 1(3):86–101.

Volume 2, Number 03, 2025 pp 43-49
P-ISSN: 3021-7571
SK ISSN : 30217571/II.7.4/SK.ISSN/08/2023
Open Access:

Burri, Mira. 2023. "The Impact of Digitalization on Global Trade Law." *German Law Journal* 24(3):551–73. doi: 10.1017/glj.2023.29.

Harahap, Rahil Sasia Putri, and Fiona Chrisanta. 2023. "Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4(4):323–38. doi: 10.56370/jhlg.v4i4.371.

Hayati, Mulida. 2021. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*.

Impact, T. H. E., O. F. Economic, Globalization On, Corporate Law, I. N. The, and Modern Era. 2025. "THE IMPACT OF ECONOMIC GLOBALIZATION ON CORPORATE LAW REFORM." 5.

Nelsa Fitri, Sherly. 2022. "Politik_Hukum_Pembentukan_Cyber_Law_Unda." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Gan Pranata Sosial* 7:104–24.

Sinta Solihah, Leny Megawati, and Anita Kamilah. 2025. "Perkembangan Hukum Dagang Dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis Di Indonesia." *Journal Customary Law* 2(3):11. doi: 10.47134/jcl.v2i3.3958.

Suatu, Indonesia, and Tinjauan Yuridis. 2021. "Law Review." 04(01):25–35.

Susilowati, Etty, and Supaphorn Akkapin. 2025. "Revisiting the Principles of International Contracts in the Digital Trade Era : Towards a Global Legal Framework." 4(2):929–40.

Thalita, Feren. 2024. "THE IMPORTANCE OF ARBITRATION AGREEMENT IN WRITING : INTERNATIONAL , INDONESIA , AND NEW ZEALAND b) There Is a Good Prospect for Either Party to Enforce the Arbitral Award under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards." 44(2):2016–17.

Toyi, Abdul Rahman, and Elmira Zachra Putri Hamidun. 2025. "Establishing Legal Certainty in the Digital Era: Challenges and Solutions." *Estudiante Law Journal* 7(2):444–60.